

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan adalah peristiwa sakral, bukan hanya sebagai perintah agama, tetapi tujuannya juga yang agung dan suci, saat ini banyak hal yang menyimpang, karena pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan, namun bersama-sama suka, duka, sedih, ataupun bahagia harus bersama-sama. Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama islam dalam mengatur setiap aspek kehidupan. Semua pasangan suami istri tentunya menginginkan keharmonisan untuk memperoleh kepuasan dan kebahagiaan dalam hubungan.¹ Oleh sebab itu, agar bisa menciptakan keluarga yang bahagia atau Sakinah akan dibutuhkan kerja sama dalam hal apapun baik antar anggota, suami, istri, maupun anak, terutama pihak suami dan istri. Di zaman modern ini, tuntutan ekonomi memang begitu tinggi, dan hal ini dapat mempengaruhi dinamika dalam hubungan pernikahan. Terkadang, suami dan istri harus mengambil keputusan yang sulit, seperti menjalankan hubungan jarak jauh, demi memenuhi tuntutan pekerjaan yang sangat mendesak.

¹ Mirza Tahrir Ahmad, *Islam's Response To Contemporary Issues*, (United Kingdom: Islam Internasional Publication Ltd, 2007), Cet. 4 h.97.

Beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke kota tempatnya bekerja. Pekerjaan dengan kondisi terpisah ini dirasa sebagai awal dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pasangan yang merasakan kondisi domisili jarak jauh tidaklah mudah dalam menjalaninya, karena salah satu dari pasangan akan merasa kesepian dan merasa jenuh apabila tidak ada keinginan untuk berkumpul bersama. Disisi lain pola komunikasi atau tempat domisili juga mengalami perubahan, sehingga tidak jarang pasangan suami istri harus rela berjauhan dengan tempat tinggal yang berbeda. Beberapa alasan mengapa suami istri tidak tinggal di tempat yang sama, diantaranya karena tuntutan pekerjaan atau karir.

Kondisi pasangan yang mengalami hubungan suami istri yang berdomisili jarak jauh, pasangan suami istri biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan jarak dan letak geografisnya yang berbeda. Keintiman ataupun kedekatan yang di jaga melalui alat komunikasi juga dapat memicu pertengkaran, pertengkaran bisa timbul karena adanya perbedaan persepsi selama komunikasi berlangsung. Komunikasi pasangan tidak hanya sebatas komunikasi saja melainkan untuk menjaga perasaan, pikiran, dan intensitas pertemuan yang sudah di jadwalkan.

Dalam menjalani hubungan suami istri yang berdomisili jarak jauh, banyak hal yang tentunya menjadi pertimbangan yang memberatkan salah satunya adalah kebutuhan untuk berkomunikasi yang mungkin terabaikan dan kebutuhan psikologis serta biologis yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut di luar pernikahan melalui perselingkuhan dan bahkan berakhir dengan perceraian.² Fenomena ini mengacu pada situasi di mana pasangan suami istri dari Desa Sukasari dipisahkan secara fisik untuk jangka waktu tertentu karena berbagai alasan, terutama terkait dengan pekerjaan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh keluarga yang menjalankan hubungan pernikahan domisili jarak jauh. Permasalahan ini dapat menjadi masalah yang serius dalam rumah tangga. Kebutuhan Finansial menjadi salah satu problem keluarga yang cukup signifikan, sebab apabila finansial tidak di mencukupi tentu saja kebutuhan rohani juga akan tertunda. Pemenuhan kebutuhan rohani antar pasangan jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal yang harus terhambat, salah satunya yaitu kebutuhan rohani yang tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu. Munculnya isu-isu negatif di lingkungan sekitar. Hal utama yang banyak dirasakan mengenai hal tersebut adalah banyaknya omongan-omongan atau

² Devi Anjas Primasari, *Kehidupan Keluarga Long Distance Marital Relationship*, (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015), h.22

informasi-informasi mengenai suami yang tidak bertanggung jawab, dapat mempengaruhi seorang istri dapat menimbulkan ketidakpercayaan istri terhadap suami.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik dengan judul ini : **DAMPAK DOMISILI SUAMI ISTRI JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di terangkan, maka terdapat rumusan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pasangan keluarga di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang menjaga keharmonisan hubungan suami istri yang berdomisili jarak jauh?
2. Apa dampak domisili suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap domisili suami istri jarak jauh?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pasangan keluarga di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang menjaga keharmonisan hubungan suami istri yang berdomisili jarak jauh
2. Untuk mengetahui apa saja dampak domisili suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap domisili suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil-hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pandangan hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi serta mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran jejak penelitian yang sudah ada dan dilaksanakan sebelumnya terhadap tema yang akan diteliti, guna mengetahui apa saja yang diteliti dan belum diteliti, serta apa saja yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka dapat diambil dari skripsi, jurnal penelitian dan buku-buku yang berkaitan.

Dari kajian pustaka dapat dipastikan belum ada yang membahas secara khusus dan mendalam terkait judul di atas. Akan tetapi, yang ditemukan hanya beberapa skripsi pada bagian tertentu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengangkat judul penelitian di atas, skripsi, jurnal atau artikel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “ Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi *Long Distance Relationship* (Studi Kasus Di Desa Pliken Kecamatan Kebaran Kabupaten Banyumas)”, pada tahun 2020 oleh

Farah Tsarwat Kholidiya. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga yaitu relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain dalam satu keluarga. Namun dalam menciptakan keluarga yang harmonis tidaklah mudah, salah satu hal yang menghambat terwujudnya keharmonisan rumah tangga adalah ketika antara seorang suami dan seorang istri harus saling berkomitmen meskipun keduanya tinggal terpisah sehingga tidak dapat bertemu secara langsung karena jarak dan waktu yang menghalangi atau biasa disebut *long distance relationship*.

Persamaan: dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama meneliti tentang keharmonisan keluarga terhadap hubungan suami istri jarak jauh.

Perbedaan: dalam penelitian yang dilakukan oleh Farah Tsarwat Kholidiya membahas strategi mempertahankan keharmonisan keluarga bagi *Long Distance Relationship* sedangkan penelitian ini membahas dampak domisili suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Skripsi berjudul “Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship(Ldr)* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perespektif Qiro’ah Mubadalah (Studi Keluarga Tki Dan Tkw Di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)”, pada tahun 2022 oleh Venna Octaria. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hidup bersama pasangan pastinya bisa saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hidup bersama menjadikan keluarga yang sakinah. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang sedang menjalani *Long Distance Relationship (LDR)*. Mereka pasti punya cara tersendiri untuk menjaga agar hubungan rumah tangganya menjadi sakinah.

Persamaan: dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama meneliti mengenai keluarga jarak jauh dalam membangun keluarga sakinah.

Perbedaan: dalam penelitian yang dilakukan oleh Venna Octaria membahas kehidupan keluarga *Long Distance Relationship(Ldr)* dalam membangun keluarga sakinah perspektif Qiro’ah mubadalah sedangkan penelitian ini membahas tentang domisili suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam

3. Skripsi berjudul “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”, pada tahun 2022 oleh Zakiyatul Anin Mahmudah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu, nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia serta mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Keluarga harmonis yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan ditandai dengan kurangnya konflik dalam keluarga tersebut. Hubungan jarak jauh adalah dimana pasangan dipisahkan oleh fisik untuk waktu tertentu.

Persamaan: dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama meneliti mengenai

keharmonisan pernikahan jarak jauh terhadap perspektif hukum Islam.

Perbedaan: dalam penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatul Anin Mahmudah membahas keharmonisan pernikahan jarak jauh sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak domisili suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Menurut istilah domisili berasal dari kata benda latin *domicilium* yang dapat diterjemahkan sebagai rumah tangga, tempat tinggal atau rumah. Secara sesuai, prinsip domisili mengacu pada kewarganegaraan yang didasarkan pada tempat tinggal efektif.³

Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anaknya) suami mempunyai tanggung jawab penuh dalam keluarga suami juga mempunyai peran yang penting, dimana suami sebagai motivator dalam kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga dan suami juga dituntut sebagai pencari nafkah.

³ Delila Kania, Deni Zein Tarrsidi dan T Heru Nurgiansah, "Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7 No. 2 (2023), <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5774>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami, atau perkumpulan kaum wanita yang dinikahi.⁴

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁵ menurut Hawari keharmonisan sesungguhnya terletak pada erat tidaknya hubungan antar anggota keluarga. Misalnya hubungan antara ayah dengan ibu, hubungan antara orang tua dengan anak dan hubungan antar anak. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran dalam menjaga keharmonisan hubungan satu sama lain.⁶

Keharmonisan pernikahan dalam penelitian ini adalah keadaan yang seimbang antara suami dan istri dengan terciptanya suasana saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga dapat menjalankan peran-

⁴ Ehta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III*, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), (2012-2023)

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2013), h. 299

⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bakti Yasa, 2004), h. 76

perannya dengan penuh kematangan sikap serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.⁷

Sarwono mengatakan bahwa hubungan jarak jauh atau biasa disebut dengan long distance marriage adalah keadaan ketika pasangan suami istri dijauhkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang bertemu.⁸ jarak jauh merupakan keadaan pasangan suami-istri yang mempunyai kendala jarak dan waktu untuk bertemu. Kendala jarak dan waktu berdampak pada pertemuan singkat antar pasangan. Pertemuan singkat antar pasangan yang dirasa kurang membuat salah satunya menjadi kehilangan sosok pasangan dan ingin dapat bersama kembali.⁹ Hampton mengatakan bahwa pernikahan jarak jauh atau sering disebut *long distance marriage* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.¹⁰ maka dapat dipahami bahwa hubungan jarak jauh merupakan pola hubungan pernikahan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak yang jauh dalam waktu yang cukup lama dengan alasan bekerja atau melanjutkan pendidikan sehingga

⁷ Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan", *Jurnal Psikologi Udayana* Vol 1 No.1 (2013) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/25045/16261>

⁸ Sarwono dan Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)h. 85

⁹ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Empati*, Vol 5 No.3 (2016) <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15360>

¹⁰ David, P dan Hampton, JR. (2004) *The Effect od Communication On Stisfaction In Distance And Proximal Relationships Of College Students*, Chicago: Loyala University, (2018) <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php>.

menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat bertemu dan menjalin kedekatan fisik dalam waktu tertentu.

Hukum Islam adalah segala peraturan yang diambil dari wahyu Allah yang diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran produk yaitu, fiqh, Fatwa, Putusan Pengadilan, dan Undang-Undang yang dipedomi dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, Fiqh, Ibadah Muamalah, Hukum Perdata, Pidana, Ekonomi, Politik dan Hukum Internasional.¹¹ menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹² menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pandangan Hukum Islam terhadap keharmonisan domisili suami istri jarak jauh yang terjadi di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h.7

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h.2.

¹³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), h.2.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian Ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa di sebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

2. Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis dan empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁵ Pendekatan yuridis mengenai hukum tentang domisili suami istri jarak jauh. Dan pendekatan empiris berdasarkan data yang terjadi di desa sukasari kecamatan pulosari kabupaten pandeglang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data primer

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h.56

¹⁵ Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.134

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini adalah orang penting di Desa Sukasari seperti, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala Desa, serta pelaku yang berhubungan jarak jauh di desa sukasari.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku-buku, undang-undang, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pernikahan jarak jauh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan di wawancara adalah para pihak yang bersangkutan.¹⁶

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpulan

¹⁶ Cholid Nabuko dan Abu Ahmad, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007),h. 63

data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pernikahan jarak jauh di Desa Sukasari.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁸ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329.

¹⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104

fenomena yang diselidiki.¹⁹ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksud suatu cara atau pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁰ Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pada penelitian ini akan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait domisili suami istri jarak jauh di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang yang kemudian akan ditinjau dalam pandangan hukum islam.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Revisi, 2002), h.136

²⁰ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sirasi, 1996), h.38

H. Sistematika Pembahasan

Untuk Memberikan Gambaran Dari Pembahasan Yang Akan Disajikan, Penulis Membuat Sistematika Pembahasan Sebagai Berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Domisili Suami Istri Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, domisili suami istri jarak jauh menurut hukum Islam, suami istri jarak jauh, keharmonisan rumah tangga menurut Islam.

Bab III Kondisi Objektif Pernikahan di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari, sejarah Desa Sukasari Kecamatan Pulosari, keadaan geografis Desa Sukasari, keadaan demografis Desa Sukasari, kondisi sosiologis Desa Sukasari, data dan alasan keluarga yang menjalani domisili suami istri jarak jauh di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari.

Bab IV Analisis dampak domisili suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, teknik menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, dampak suami istri jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, perspektif hukum Islam mengenai hubungan

suami istri yang berdomisili jarak jauh di Desa Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.